ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) - PENJABARAN PERUBAHAN APBD - TAHUN ANGGARAN 2025 - RINCIAN ANGGARAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 51, BD 2025/NO. 51, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

Abstrak :

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Peraturan Bupati ini menjabarkan perubahan nominal pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara terperinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan rincian objek belanja.
- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD TA 2025;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kabupaten Sambas TA 2025.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Penetapan struktur dan nominal Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Sambas TA 2025:
 2. Pendapatan Daerah semula Rp2.200.136.500.331,00 berkurang sebesar Rp75.930.729.529,00 sehingga jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan menjadi Rp2.124.205.770.802,00.
 3. Belanja Daerah semula Rp2.299.441.500.331,00 berkurang sebesar Rp92.601.868.052,00 sehingga jumlah Belanja Daerah setelah perubahan menjadi Rp2.206.839.632.279,00.
 4. Pembiayaan Daerah: Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan menjadi Rp231.233.861.477,00; Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan menjadi Rp148.600.000.000,00; Pembiayaan Netto sebesar Rp82.633.861.477,00; dan SiLPA Tahun Berkenaan setelah perubahan sebesar Rp0,00.
 5. Pengesahan rincian dokumen Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang memuat daftar belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan khusus/umum, serta bagi hasil pajak kepada pemerintah desa.

Catatan : - Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 21 Oktober 2025.
- Merupakan Peraturan Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD TA 2025 (menggantikan Perbup No. 73 Th 2024 jo. Perbup No. 27 Th 2025).